



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MADE REDITA, Laki-laki lahir di Bungkulan, tanggal 31-12-1968, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;  
KOMANG SUMARNI, Perempuan lahir di Bungkulan tanggal 31-12-1981, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, keduanya sama-sama bertempat tinggal di banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan, Sawan, Kabupaten Buleleng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 17 Maret 2020, dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2020/PN.Sgr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000 sesuai dengan akta perkawinan Nomor 5108-KW-01092014-0008 tertanggal 01 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki laki bernama Putu Suarsana lahir di Bungkulan tanggal 23 Maret 2002;
3. Bahwa setelah selesai akta kelahirannya di ketahui ternyata ada kesalahan pada penulis tanggal lahir pada akta lahir anak tersebut dimana pada Akta Kelahiran

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis tanggal lahir 31 Desember 2002 namun yang sebenarnya adalah tanggal.  
23 Maret 2002;

4. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti tanggal lahir anak para pemohon tersebut dari tanggal. 31 Desember 2002 menjadi 23 Maret 2002;
5. Bahwa untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon tersebut di butuhkan penetapan dari pengadilan negeri, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada ketua pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas;

Berdasarkan kiranya bapak memerintahkan pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di temukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menggantikan tanggal lahir anak para pemohon tersebut dari Tanggal. 31 Desember 2002 menjadi 23 Maret 2002;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti pada kutipan akta kelahiran nomor 5108-LT-02092014-0136 dari tanggal lahir 31 Desember 2002 menjadi 23 Maret 2002;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan elektronik nomor 85/Pdt.P/2020/PN.Sgr, tanggal 19 Maret 2020 untuk sidang tanggal 02 April 2020 dan relaas panggilan elektronik nomor 85/Pdt.P/2020/PN.Sgr, tanggal 02 April 2020 untuk sidang tanggal 16 April 2020, serta tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dalam persidangan;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketidak hadiran Para Pemohon tanpa alasan yang sah tersebut, maka perkara permohonan ini haruslah segera diputus karena Para Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugur permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka cukup alasan pula untuk menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini

Memperhatikan Pasal 148 RBg, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh A. A. Ayu Merta Dewi,SH,MH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Agung Swantara,SH.

Anak Agung Ayu Merta Dewi,SH,MH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	-----
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah.....	Rp.	-----
Jumlah .....	Rp.	106.000(serratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgr